

## ANALISIS KAFA'AH PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG DI INDONESIA SYIRIA DAN FIKIH KONVENSIONAL

**Ahmad Sainul**

UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan

Email: [ahmadsainulnasution89@gmail.com](mailto:ahmadsainulnasution89@gmail.com)

### **Abstract**

*One of the orders for people who want to get married in Islam is to pay attention to the equality of positions between husband and wife (kafaah). Equality is also called balance, which means complementing one another, so as to create harmony between husband and wife. This equality includes education, material, and religion. If this is lame, then there is a fear of being arbitrary and assuming the partner is one-sided. For this reason, some Muslim countries are very concerned about kafa'ah, including Indonesia and Syria. Indonesia, for example, in the Compilation of Islamic Law, kafa'ah is regulated in Chapter X concerning the prevention of marriage. The article states that not being in confederation cannot be used as a reason to prevent marriage, except for not being confederation because of religion or ikhtilafud din. This means that laws in Indonesia do not strictly regulate kafa'ah for physical or material matters. Kafa'ah becomes a big problem and can even be canceled when one partner has a different religion. As for Kafa'ah in Syria, it is regulated in a separate sub-chapter in The Syrian Code of Personal Status in 1953. Kafa'ah is regulated in the 4th part of the 2nd chapter, articles 26-32. The rules regarding kafa'ah read: Kafa'ah between husband and wife is a must in the Syrian state. Kafa'ah is again regulated in Law No. 34 of 1975 which is a renewal of the previous Law. In this law kafa'ah is regulated in a certain chapter as well, namely part 4 of chapter 2, Articles 52-56. This law says that: in marriage, it is required that there be kafa'ah between the bride and groom, if it is not fulfilled then one of the parties can apply for an annulment of the marriage. Conventional fiqh as a legal reference says that, for example Hanafiah's opinion, the criteria for kafa'ah are lineage, Islam, profession, self-independence and wealth. The criteria for kafa'ah according to Hanafiah tend to be the same as those of Hanbali, except that independence is added. The wealth referred to by the Hanafi school is the ability to pay a dowry and maintenance. Besides the concept of wealth, there is also the concept of character which is the object of kafa'ah. The Hanafi school of thought only considers that character is not an absolute object of kafa'ah. If the prospective husband really shows wickedness, then this becomes a benchmark for kafa'ah in marriage. Ṣyafī'ī argues that the criteria for kafa'ah are nationality or lineage, quality of religion, self-independence and business or profession. Ṣyafī'ī added the criteria for a prospective husband, namely not having a disability.*

**Keywords:** *Islamic Law, Marriage, Marriage, Kafaah, Equality.*

## **A. Pendahuluan**

Kafa'ah artinya keadaan calon pasangan suami isteri memiliki kesamaan beberapa hal, misal pendidikan, harta, keturunan, dan agama. Hal ini penting agar rumah tangga tercapai sakinah mawaddah warahmah, karena saling melengkapi. Sebaliknya perkawinan yang tidak didasari oleh kafa'ah dikhawatirkan rumah tangganya akan mengalami kesulitan untuk saling beradaptasi sehingga keduanya terganggu. Misal suami pendidikannya Strata Tiga (Dr) sedangkan isteri pendidikannya tingkat Aliyah, maka dikhawatirkan cara berfikir mereka berbeda sehingga menyebabkan terjadinya percekocokan dalam rumah tangga. Atau misal isteri anak orang kaya suami keturunan orang miskin, dikhawatirkan posisi suami dalam rumah tangga sebagai kepala keluarga terkesampingkan.

Namun demikian, diantara objek kafa'ah yang dijelaskan di atas, yang paling utama adalah agamanya. Dipastikan ketika agama seseorang kuat meski tidak kafa'ah dalam hal kecantikan atau ketampanan, keduanya akan saling menjaga harga diri.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian adalah kegiatan ilmiah dengan menggunakan metode tertentu, analisis dan sistematika sehingga menghasilkan sebuah ilmu yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya bertujuan sebagai pedoman bagi manusia menjalani kehidupan.<sup>1</sup> Penelitian ini masuk kategori penelitian hukum normatif, yakni penelitian hukum yang bertujuan untuk menelaah bahan pustaka.<sup>2</sup> Kemudian dianalisis menggunakan teknik deskriptif bertujuan untuk memberikan kesimpulan atau penafsiran hukum yang bersifat objektif dengan mengesampingkan sifat subjektif sehingga hasilnya sesuai bagi masyarakat banyak.<sup>3</sup> Penelitian hukum normatif disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal, yaitu suatu proses untuk menemukan hukum, konsep, dasar, dan prinsip hukum untuk menjawab

---

1 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 3.

2 Salim HS. dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 12.

3 M. Syamsuddin, Operasionalisasi Penelitian Hukum, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), hlm.

permasalahan-permasalahan yang dihadapi.<sup>4</sup> Artinya baik atau buruk yang dilakukan manusia harus didasarkan kepada hukum.

### **C. Hasil dan Pembahasan**

#### **Kafa'ah Dalam Perundang-Undangan Indonesia**

Pengertian kafa'ah menurut kamus bahasa Indonesia adalah seimbang.<sup>5</sup> Seimbang dalam artian antara suami dan isteri harus ada keseimbangan. Seimbang bukan berarti sama, seimbang berarti saling melengkapi satu sama lain, sehingga tercipta satu keserasian antara suami dan isteri. Bukan hanya suami isteri, segala sesuatu yang dijalankan dengan seimbang terbukti akan lebih baik. Kafa'ah tidak diatur secara pasti di dalam Undang-Undang No.1 tentang Perkawinan. Kafa'ah hanya disebut dalam buku Kompilasi hukum Islam.<sup>6</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam, kafa'ah diatur pada BAB X tentang pencegahan Perkawinan. Dalam Pasal tersebut menyebutkan bahwa:<sup>7</sup> “Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena agama atau ikhtilafud din”. Hal ini membuktikan bahwa di Negara Indonesia kafa'ah tidak dapat dijadikan sebagai sesuatu yang dapat mencegah sebuah pernikahan. Yang dapat mencegah perkawinan hanya lah tidak sekufu dalam masalah agama (beda agama), bukan perbedaan karena keturunan, pendidikan, kekayaan, pekerjaan dan lain-lain. Aturan di atas menunjukkan bahwa negara Indonesia cenderung tidak secara tegas memaparkan bahwa negaranya bukanlah negara yang tidak mengenal institusi kafa'ah. Dalam pasal tersebut hanya memaparkan bahwa kafa'ah bukanlah hal yang dapat mencegah perkawinan. Pada kenyataannya, rakyat Indonesia sendiri masih banyak yang mengakui institusi kafa'ah. Untuk melaksanakan sebuah perkawinan tidak jarang orang tua dari pihak suami atau pun isteri masih sering mempertimbangkan kafa'ah untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan sang anak. Hal ini tidak lain untuk menjamin kesakinahan sebuah perkawinan. Di Indonesia, meskipun ada sebagian masyarakat yang masih mengenal institusi kafa'ah, kafa'ah tetap tidak bisa membatalkan perkawinan seseorang sebagaimana di negara Syria.

---

4 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta, :Kencana Prenada, 2010), hlm. 35.

5 Depdikbud Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2005).

6 Khoiruddin Nasution, *Hukum*, hlm. 230-231.

7 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 61.

Kriteria sekufu di Indonesia pun sangatlah beraneka ragam. Keluarga pesantren misalnya, mereka acap kali lebih mementingkan faktor nasab ketika mengukur seseorang itu sekufu atau tidak. Berbeda lagi dengan seorang pejabat yang juga akan menilai ukuran sekufu atau tidak dari jabatan atau kekayaan seseorang. Hal ini menjadi sesuatu yang krusial di negara Indonesia. Banyak orang yang melihat seseorang dari sisi luarnya saja dan jarang sekali orang memandang agama sebagai ukuran sekufu atau tidak. Manusia yang merupakan makhluk sosial, tidak akan lepas dengan bantuan orang lain. Manusia selalu berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya. Banyak juga manusia yang yang meniscayakan bahwa, mengukur seseorang dari luar (kekayaan, keturunan, pekerjaan, dsb.) tidak dapat dihindari dan sangatlah penting. Manusia memiliki rasa gengsi kepada manusia yang lain itu merupakan hal yang manusiawi, dan ini susah untuk ditinggalkan. Sehingga orang-orang elit tidak mungkin menikahkan anaknya dengan orang biasa, karena dianggap tidak sekufu. Hal ini yang masih sangat sulit dihilangkan di negara manapun, khususnya Indonesia sebagai pokok bahasan makalah ini. Dari sinilah, terkadang kafa'ah sering dijadikan keharusan dalam perkawinan.

### **Kafa'ah Dalam Undang-undang Syria**

Syria berasal dari bahasa arab: سوريا *Sūriyā* atau سورية *Sūriyah*, secara resminya disebut Republik Arab Syria (الجمهورية العربية السورية). Syria sebuah negara di Asia Barat Daya yang berbatasan dengan Laut Mediterranean dan Lubnan di barat, Israel di barat daya, Jordan di selatan, Iraq di timur dan Turki di utara. Negara Syria modern ialah bekas mandat Perancis yang mencapai kemerdekaan pada tahun 1946, tetapi sejarahnya bermula sejak awal abad ke-4 SM. Ibu negaranya adalah Damsyik.<sup>8</sup>

Masyarakat Syria mayoritas penganut agama Islam Sunni yang berbahasa Arab. Agama Islam mencapai 74% dari seluruh populasi. Golongan Muslim lain termasuk mazhab Alawit pada 11%, Druze dan mazhab Islam lain pada 5%. Terdapat juga berbagai mazhab Kristian yang membentuk 10% dari seluruh populasi.<sup>9</sup> Dalam hal fatwa dan pengadilan yang terkait dengan *al-ahwal Asy-Syakhsiyyah*, Syria selalu berpegang kepada madzhab Hanafi.

---

<sup>8</sup> Wikipedia bahasa melayu, ensiklopedi bebas, diakses tgl 13 Desember 2013.

<sup>9</sup> *Ibid.*

Hal ini berlaku sampai Syria memiliki Undang-undang khusus yang mengatur tentang Hukum Keluarga<sup>10</sup>

Pembaharuan hukum di Syria memiliki kesamaan dengan negara Yordania dan Lebanon. The Ottoman Law of Family Rights 1917 yang mengatur hubungan prifat (hukum keluarga) di negara Syria sampai 1953. Seorang qadi Damaskus yang bernama *Syakh 'Ali Al-Tantawi* menyusun risalah perbandingan tentang hukum prifat (keluarga), berdasarkan *takhayyur*<sup>11</sup>. Beliau mencari prinsip-prinsip yang paling sesuai dengan perubahan kondisi sosial yang ada di Syria. *Syakh 'Ali Al-Tantawi* mempublikasikan risalahnya untuk dijadikan bahan Undang-Undang. Pemerintah Syria kemudian membentuk komisi untuk menyiapkan rancangan Undang-Undang hukum prifat. Komisi tersebut merancang Undang-Undang berdasarkan prinsip-prinsip yang dibuat oleh *Syakh 'Ali Al-Tantawi*. Komisi tersebut juga merujuk pada berbagai Undang-Undang Mesir yang diberlakukan dari tahun 1920-1946, serta hukum yang belum resmi di Mesir yang dirancang oleh Qudri Pasha.<sup>12</sup>

Proses pembaharuan di negara Syria menghasilkan sebuah Undang-Undang mengenai hukum keluarga. Undang-undang ini berlaku sejak tahun 1975, yakni Undang-Undang No.34 Tahun 1975. Undang-Undang yang digunakan Syria sebelumnya adalah Personal Status yang penetapannya didasarkan pada Dekrit Presiden. Negara Syria merupakan negara kedua setelah Negara Yaman Selatan yang mendasarkan Undang-Undangnya kepada Dekrit Presiden.<sup>13</sup> *The Syrian Code of Personal Status* Tahun 1953 disahkan pada tanggal 17 September 1953 dan mulai berlaku sejak tanggal 1 November 1953. Pembaharuan Undang-Undang *The Syrian Code of Personal Status* Tahun 1953 khususnya pada yang berkaitan dengan poligami, mahar, nikah *mut'ah* biaya perawatan, hak asuh anak dan perwalian.<sup>14</sup>

---

<sup>10</sup> Roibin, *Perkembangan Hukum Islam Di Berbagai negara Muslim*, (Blog Sivitas Akademik Fakultas Syari'ah UIN Malang), diakses tgl 13 Desember 2013.

<sup>11</sup> *Takhayyur* adalah memilah milih pandangan salah satu ulama untuk diterapkan di negara tertentu, baca Khoirudin Nasution, "Metode Pembaruan Hukum Keluarga Kontemporer", *UNISIA*, Vol. XXX No. 66 (Desember, 2007).

<sup>12</sup> Abdullah An-Na'im, A., (Ed.), *Islamic Family Law in Changing World: A Global Resource Book*, (London and New York: Zed Books Ltd., 2002), hlm. 138-139.

<sup>13</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia Dan Perbandingannya Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim* (Yogyakarta: ACAdEMIA & TAZZAFA, 2009), hlm. 169-172.

<sup>14</sup> Abdullah An-Na'im, *Islamic Family*, hlm 139.

Kafa'ah di negara Syria diatur dalam sub bab tersendiri dalam *The Syrian Code of Personal Status* Tahun 1953. Kafa'ah diatur pada bagian ke-4 dari bab ke-2, pasal 26-32. Aturan mengenai kafa'ah tersebut berbunyi: Kafa'ah antara suami dan isteri merupakan suatu keharusan di negara Syria.<sup>15</sup> Seorang wanita yang sudah dewasa yang menikah tanpa persetujuan wali, dan dengan laki-laki yang sekufu, wali tidak berhak membatalkannya.<sup>16</sup> Faktor-faktor yang menjadi penentu sekufu atau tidak adalah disesuaikan dengan kebiasaan negara.<sup>17</sup> Kafa'ah merupakan hak khusus bagi wanita dan walinya.<sup>18</sup> Pembatalan perkawinan yang didasarkan pada status tidak sekufu, tidak berlaku jika isteri sudah hamil.<sup>19</sup> Penetapan mengenai sekufu, dilaksanakan ketika akad nikah. Apabila setelah akad nikah, maka tidak berpengaruh pada status perkawinan.<sup>20</sup> Jika dalam ta'lik talaq disebutkan bahwa sekufu, akan tetapi kenyataannya tidak sekufu, maka wanita dan wali berhak membatalkan perkawinan.<sup>21</sup>

Kafa'ah kembali di atur dalam Undang-Undang No.34 Tahun 1975 yang merupakan pembaharuan dari Undang-Undang sebelumnya. Dalam Undang-Undang ini kafa'ah diatur pada bab tertentu pula, yakni bagian ke-4 dari bab 2, Pasal 52-56. Undang-Undang ini mengatakan bahwa: dalam perkawinan disyaratkan adanya kafa'ah antara kedua mempelai, jika tidak terpenuhi maka salah satu pihak dapat mengajukan pembatalan perkawinan.<sup>22</sup> Jika perempuan menikah tanpa persetujuan wali, dan memenuhi syarat kafa'ah, maka perkawinan dapat dilanjutkan. Jika kafa'ah tidak terpenuhi, maka wali dapat mengajukan pembatalan perkawinan.<sup>23</sup> Wali yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah ayah, kakek dan saudara laki-laki kandung, selain yang telah dipaparkan tidak dapat mengajukan pembatalan perkawinan.<sup>24</sup> Pembatalan perkawinan yang didasarkan pada status tidak sekufu tidak

---

<sup>15</sup> *The Syrian Code of Personal Status* Tahun 1953, Pasal 26.

<sup>16</sup> *The Syrian Code of Personal Status* Tahun 1953, Pasal 27.

<sup>17</sup> *The Syrian Code of Personal Status* Tahun 1953, Pasal 28.

<sup>18</sup> *The Syrian Code of Personal Status* Tahun 1953, Pasal 29.

<sup>19</sup> *The Syrian Code of Personal Status* Tahun 1953, Pasal 30.

<sup>20</sup> *The Syrian Code of Personal Status* Tahun 1953, Pasal 31.

<sup>21</sup> *The Syrian Code of Personal Status* Tahun 1953, Pasal 32.

<sup>22</sup> Undang-Undang No.34 Tahun 1975, Pasal 52.

<sup>23</sup> Undang-Undang No.34 Tahun 1975, Pasal 53 (ayat 1).

<sup>24</sup> Undang-Undang No.34 Tahun 1975, Pasal 53 (ayat 2).

berlaku, jika isteri sudah hamil.<sup>25</sup> Unsur-unsur kafa'ah meliputi agama dan kebiasaan negara yang tidak bertentangan dengan agama.<sup>26</sup> Penetapan mengenai sekufu, dilaksanakan ketika akad nikah. Apabila setelah akad nikah, maka tidak berpengaruh pada status perkawinan.<sup>27</sup> Jika dalam ta'lik talaq disebutkan bahwa sekufu, akan tetapi kenyataannya tidak sekufu, maka laki-laki atau wanita atau wali dari salah satu kedua pihak berhak membatalkan perkawinan.<sup>28</sup>

Kebiasaan negara yang dimaksud oleh Undang-Undang untuk menentukan terpenuhinya kafa'ah merupakan pengaplikasian hukum dari madzhab Hanafi. Hal ini dikarenakan sebelum adanya Undang-Undang hukum keluarga, negara Syria selalu berpedoman kepada pandangan Madzhab Hanafi. Sehingga Perundang-Undangannya pun tak lepas dari madzhab Hanafi. Dari sini dapat dilihat bahwa kebiasaan negara yang dimaksud pada pasal 2829 adalah kafa'ah dalam nasab, agama, Profesi, kemerdekaan, kekuatan moral dan kekayaan.<sup>30</sup>

Penentuan terpenuhinya kafa'ah dilaksanakan ketika akad nikah. Jika Penentuan terpenuhinya kafa'ah dilakukan setelah akad, maka tidak berpengaruh terhadap pernikahan, kecuali syarat kafa'ah dicatatkan dalam ta'lik talaq, dan terbukti tidak sekufu. Ketika kafa'ah tidak terpenuhi pihak laki-laki, perempuan atau wali dari salah satu pihak yang tidak berkenan dapat mengajukan pembatalan pernikahan. Hal ini semata-mata untuk kelangsungan sebuah perkawinan, menurut versi masyarakat Syria. Dari aturan di atas terlihat negara Syria masih sangat kental dengan jiwa ke Arabannya. Bangsa Arab terdahulu yang selalu membedakan kaum yang satu dengan yang lain. Negara Syria juga masih sangat kental dengan gaya fiqh konvensional khususnya madzhab Hanafi, terutama dalam

---

<sup>25</sup> Undang-Undang No.34 Tahun 1975, Pasal 53 (ayat 3).

<sup>26</sup> Undang-Undang No.34 Tahun 1975, Pasal 54.

<sup>27</sup> Undang-Undang No.34 Tahun 1975, Pasal 55.

<sup>28</sup> Undang-Undang No.34 Tahun 1975, Pasal 56.

<sup>29</sup> Faktor-faktor yang menjadi penentu sekufu atau tidak adalah disesuaikan dengan kebiasaan negara, (*The Syrian Code of Personal Status* Tahun 1953).

<sup>30</sup> Abdul Ghafur, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih Dan Hukum Positif* (Yogyakarta: UII Press, 2011), hlm. 71-72.

masalah kafa'ah. Kafa'ah menjadi hal yang penting dalam perkawinan. Kafa'ah yang tidak terpenuhi juga dapat menjadi alasan pembatal sebuah perkawinan.

Aturan kafa'ah di negara Syria memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri. Dengan adanya aturan kafa'ah yang begitu rinci, maka calon suami akan senantiasa berusaha menjadi yang terbaik di hadapan calon isteri. Dan hal ini pasti akan diusahakan sedini mungkin, agar pernikahannya tidak terhambat hanya gara-gara tidak sekufu. Kekurangan dari aturan kafa'ah, kafa'ah seperti terlihat mencerminkan unsur diskriminasi antara satu orang dengan yang lain, padahal perkawinan merupakan perbuatan yang sangat mulia. Perkawinan bukan untuk mebedakan orang, bahkan dapat membatalkan perkawinan hanya karena tidak sekufu. Hal ini sebenarnya tidak hanya di negara Syria, negara manapun yang masih mengenal institusi kafa'ah maka pasti akan menemui kelebihan dan kekurangan di atas.

### **Kafa'ah Dalam Fiqh Konvensional**

Sebelum Islam datang, posisi wanita bisa dikatakan tertindas. Negara Arab memandang wanita sangat rendah apalagi wanita non-Arab. Persia juga memandang wanita kalangan kekaisaran sangat mulia sehingga mereka lebih memilih menikah sedarah demi menjaga kemuliaan nasabnya. Islam datang untuk merubah peradaban tersebut. Ayat-ayat yang turun mengenai perkawinan tidak menyinggung terkait kafaah dalam nasab, suku atau warna kulit, akan tetapi menekankan kepada agama dan akhlak. Nabi saw. bersabda, “Bila ada seorang lelaki memuaskan dalam agama dan akhlak, maka terimalah lamaran kawinnya”. Sejarah mencatat beberapa pernikahan yang tidak memandang kafa'ah, yakni: Zaid bin Haritsah (*bekas budak Nabi*) menikah dengan Zainab binti Jahsy (*bangsawan Quraisy*),<sup>31</sup> Usamah bin Zaid bin Haritsah (*bekas budak*) menikah dengan Fatimah binti Qais (*bangsawan Quraisy*) Bilal (*sahabat berkebangsaan Ethiopia*) menikah dengan saudara perempuan Abdurrahman bin Auf (Quraisy).<sup>32</sup> Kenyataan di atas menunjukkan bahwa pada dasarnya perbedaan suku, derajat dan lain-lain itu tidak mutlak dalam perkawinan. Kafa'ah dalam kamus Al-Munawwir berasal dari kata الكُفَاء yang berarti sama, sepadan.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> As-Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1983), hlm, 126-127.

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 128.

<sup>33</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 1216.

Sama atau sepadan ini kaitannya dengan suami isteri, maka diartikan antara suami dan isteri harus sepadan. Unsur sepadan ini pun masih menjadi perdebatan di kalangan para ulama konvensional. Sebagian Ulama ada yang mengatakan sepadan yang dimaksud adalah sepadan dalam hal agama. Ulama lain mengatakan bahwa sepadan dalam hal nasab, harta dan lain-lain.<sup>34</sup> Perbedaan pendapat mengenai kriteria kafa'ah terjadi karena Al-Qur'an tidak menegaskan secara jelas mengenai institusi kafa'ah. Pada dasarnya, kafa'ah ini memang sudah dikenal sejak zaman Nabi, hanya saja tidak termaktub secara jelas, kriteria apa yang harus kafa'ah dalam perkawinan. Pernikahan antara Zaid bin Haritsah (*bekas budak Nabi*) dan Zainab binti Jahsy (*bangsawan Quraisy*) yang pada akhirnya berpisah, karena mereka merasa kurang nyaman dengan perkawinan mereka. Zaid selalu merasa minder dengan Zainab yang merupakan seorang bangsawan Quraisy, sedang Zaid hanyalah seorang budak. Pada akhirnya, mereka pun memilih untuk bercerai dan Zainab dikawini oleh Nabi Muhammad SAW. Ini adalah salah satu bukti bahwa pada zaman Nabi pun institusi kafa'ah memang telah dikenal, meskipun Nabi selalu menekankan pada unsur agamanya. Hal ini pun tidak kemudian menjadi alasan, bahwa perkawinan harus sekufu. Fenomena di atas menuntut para Ulama untuk mengatur institusi kafa'ah secara lebih rinci. Para Ulama memberikan beberapa penafsiran terkait kriteria kafa'ah yang harus dipenuhi. Mereka menentukan kriteria-kriteria sesuai dengan zaman mereka masing-masing. Yang menjadi permasalahan adalah banyak masyarakat yang kemudian mengadopsi mentah-mentah hukum yang disumbangkan oleh para Ulama, bahkan terkesan kriteria kafa'ah adalah hukum Islam yang mutlak dan harus dilakukan. Hal ini yang tidak diinginkan dalam agama Islam.

Status sosial pihak perempuan sering dianggap penting ketika akan melaksanakan perkawinan. Perempuan yang akan dipinang oleh laki-laki untuk dinikahi. Seorang laki-laki minimal harus sama atau bahkan lebih unggul dibanding dengan perempuan yang akan dinikahi. Hal ini bertujuan agar laki-laki dapat memegang amanahnya sebagai kepala keluarga secara percaya diri (tidak minder), karena isteri lebih tinggi derajatnya dari segi apapun. Institusi kafa'ah ini bisa jadi tidak dilakukan ketika keduanya ikhlas dengan

---

<sup>34</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I* (Yogyakarta: ACAdeMIA+TAZZAFA, 2005), hlm. 217.

kekurangan masing-masing pihak. Terlebih ketika perempuan menerima kekurangan laki-laki, maka perkawinan tersebut tidak menjadi masalah.<sup>35</sup>

Imam empat madzhab yang sering dijadikan rujukan hukum, masih terjadi perbedaan pendapat mengenai kriteria kafa'ah. Dari ke empat madzhab tersebut, hanya madzhab Maliki yang tidak mengakui konsep kafa'ah kecuali kafa'ah di bidang agama. Agama merupakan hal yang paling diperhatikan dalam konsep kafa'ah. Kekayaan, profesi, nasab dan lain-lain tidak menjadi kriteria kafa'ah dalam madzhab Maliki. Ketakwaan menjadi unsur penting dalam memilih calon pasangan.<sup>36</sup>

Berbeda halnya dengan Hanafiah yang mengurai lebih rinci mengenai konsep kafa'ah. Menurut pendapat Hanafiah, yang menjadi kriteria kafa'ah adalah Nasab, Islam, profesi, kemerdekaan dirinya dan kekayaannya. Kriteria kafa'ah menurut Hanafiah cenderung sama dengan Hanbali, hanya saja ditambah kemerdekaan diri. Kekayaan yang dimaksud oleh madzhab Hanafi adalah kemampuan untuk membayar mahar dan nafkah. Di samping konsep kekayaan, ada juga konsep budi pekerti yang menjadi objek kafa'ah. Madzhab Hanafi hanya menilai bahwa budi pekerti tidak mutlak menjadi objek kafa'ah. Apabila calon suami benar-benar menampakkan kefasikan, maka ini baru menjadi tolak ukur kafa'ah dalam perkawinan.<sup>37</sup>

Madzhab Syafi'i cenderung hampir sama dengan Hanafiah. Asy-Syafi'i hanya memberi penambahan dan pengurangan dan penekanan pada poin-poin tertentu. *Asy-Syafi'i* berpendapat bahwa kriteria kafa'ah adalah kebangsaan atau nasab, kualitas keberagamaan, kemerdekaan diri dan usaha atau profesi. *Asy-Syafi'i* menambahkan kriteria terhadap calon suami, yakni tidak mempunyai cacat. *Asy-Syafi'i* juga tidak menjadikan kekayaan sebagai kriteria kafa'ah. Kafa'ah di dalam nasab, *Asy-Syafi'i* cenderung lebih menyesuaikan dengan kebiasaan setempat (*'adat*). Orang atau kelompok yang dianggap lebih tinggi derajatnya disesuaikan dengan kondisi tempat tinggalnya, tidak mutlak diberlakukan di negara apapun.<sup>38</sup>

---

<sup>35</sup> Abdul Ghafur, *Hukum Perkawinan*, hlm. 70.

<sup>36</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum*, hlm. 220-221.

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm. 222-226.

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm. 226-229.

Madzhab Hanbali hampir sama dengan pendapat madzhab Syafi'i. Madzhab Hanbali menjelaskan bahwa cacat yang harus dihindari bukanlah cacat jasmani, akan tetapi cacat dalam, misalnya iman, pemikiran dan lain-lain. Madzhab ini juga menekankan pada unsur takwa seperti halnya madzhab Maliki. Menurut Madzhab Hanbali ualifikasi kafa'ah yang telah disebutkan di atas, hanya dituntut dari pihak laki-laki, karena laki-laki lah yang menentukan baik dan tidaknya sebuah rumah tangga. waktu menentukan kafa'ah ini pun pada saat akad nikah dan hanya dapat dinilai oleh calon dan wali yang terdekat. Wali juga dapat mencegah perkawinan jika kafa'ah tidak terpenuhi.<sup>39</sup>

### **Analisis Kafa'ah di Negara Syria**

Negara Syria termasuk negara yang cukup ketat dalam mengatur istitusi kafa'ah. Kafa'ah bisa menjadi hal yang dapat membatalkan perkawinan ketika kafa'ah tidak terpenuhi. Negara Syria yang belum memiliki hukum yang terkodifikasi, merujuk permasalahan-permasalahan hukum keluarganya terhadap madzhab Hanafi. Seiring berjalannya waktu, negara Syria merancang kodifikasi Hukum untuk penyelesaian hukum yang lebih efektif di negaranya. Pengkodifikasian hukum di negara Syria dilakukan dengan cara *takhayyur*, yakni memilah-milih pendapat yang lebih sesuai untuk diberlakukan di negara Syria. Madzhab yang dipakai untuk pengkodifikasian merupakan madzhab Hanafi, Syafi'i, Maliki dan Hambali. Pada pengaplikasiaannya Undang-Undang tersebut lebih dominan kepada madzhab Hanafi, karena pada dasarnya negara Syria ini merupakan pengikut madzhab Hanafi.

Kafa'ah di negara Syria sangat mencerminkan ciri dari mazdhab Hanafi. Seperti yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, di antara ke empat madzhab yang selalu dijadikan rujukan, maka Imam Hanafi lah yang mengatur secara ketat masalah kafa'ah. Imam hanafi yang memaparkan secara rinci unsur apa saja yang harus diperhatikan sebelum menikah. Hal ini tertuang kembali di dalam Undang-Undang yang digunakan oleh negara Syria. Bahwa kafa'ah harus ada dalam pernikahan, dan ukuran kafa'ah sesuai dengan kebiasaan negara. Kebiasaan negara ini pun mengambil kriteria-kriteria yang telah dipaparkan oleh Madzhab

---

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm. 229-230.

Hanafi, yakni kafa'ah dalam perihal Nasab, agama, profesi, kemerdekaan dirinya dan kekayaannya.

Penulis melihat bahwa kafa'ah yang diterapkan di negara Syria ini sangat mengandung diskriminasi terhadap suatu masyarakat/ kaum. Perkawinan cenderung menjadi ajang memilah-milih pasangan hidup yang minimal sama dengan calon isterinya. Ketika masyarakat yang tergolong menengah kebawah ingin menikah, maka mereka harus berpikir beribu-ribu kali untuk mencari pasangan yang menerima mereka apa adanya, atau mencari yang sederajat dengannya. Ini tidak akan menciptakan sebuah kemajuan di kehidupan masyarakat, karena tidak ada perkembangan dan perubahan sosial dari kaum yang di bawah, sedangkan kaum elit akan semakin berkembang, karena mendapat ruang yang luas untuk semakin berkembang.

Dari kekurangan-kekurangan institusi kafa'ah, manfaatnya pun tidak dapat dipungkiri. Dengan kesetaraan antara suami dan isteri, baik dari segi nasab, kekayaan, maupun profesi, maka suami tidak akan merasa kecil di hadapan isteri. Suami dapat mengemban tugasnya sebagai kepala keluarga dengan penuh kewibawaan. Isteri tidak dapat semena-mena menganggap suami sebagai orang yang lebih rendah darinya. Dengan adanya kesetaraan ini, maka dimungkinkan percekocokan dalam keluarga semakin mengecil. Perkawinan yang dilakukan berdasarkan kesetaraan juga akan lebih mudah untuk menciptakan keluarga yang sakinah, meskipun hal ini tidak mutlak. Syarat kafa'ah perihal kekayaan, memang bisa diterima. Maksud dari kekayaan di sini, adalah suami mampu memenuhi mahar dan nafkah. Hal ini sangat baik, karena ketika suami tidak mampu membayar mahar atau nafkah, maka keluarga pun tidak akan tercipta menjadi sakinah. seperti yang telah diketahui, bahwa perkawinan merupakan akad yang kokoh, sekalipun dimungkinkan untuk bercerai, akan tetapi tetap merupakan hal yang paling dibenci oleh Allah. Sisi inilah yang menjadikan kekayaan menjadi bahan pertimbangan untuk dipenuhi dalam institusi kafa'ah oleh negara Syria. Undang-Undang Syria menyatakan bahwa wali juga memiliki hak untuk membatalkan pernikahan anaknya yang dianggap tidak sekufu. Hal ini tidak terlepas dengan Undang-Undang Syria yang masih menerapkan fiqh klasik di dalam

Undang-Undangnya. Fiqh Klasik itu sendiri, merupakan Hukum yang dibuat se *mashlahah* mungkin untuk masyarakat pada masanya. Tidak menutup kemungkinan jika fiqh klasik ini sudah tidak relevan lagi untuk saat ini, karena situasi dan kondisinya telah berbeda. Struktur sosial yang ada pada masa Ulama klasik, hampir seluruhnya adalah patriarki. Ini yang sangat memengaruhi pola pikir para Ulama klasik.

Wali yang dianggap dapat membatalkan perkawinan anak yang tidak sekufu, tidak terlepas dengan situasi sosial yang masih patriarki. Seorang ayah dianggap sangat berkuasa terhadap anak perempuannya. Anak perempuan dianggap manusia yang tidak sempurna, sehingga anak perempuan selalu berada di bawah naungan seorang ayah. Ayah berhak mutlak atas anak perempuannya. Anak perempuan mau tidak mau harus tunduk pada ayah, sebagai wali dari anak perempuan tersebut. Hal ini yang seharusnya ditinjau ulang, agar hukum yang ada tidak cenderung mendiskriminasi suatu golongan tertentu.

### **Analisis Kafa'ah di Syria, Indonesia Tinjauan Fiqh Konvensional**

Kafa'ah dalam Kompilasi Hukum Islam menurut pemakalah pribadi telah mencerminkan dari tujuan dasar institusi kafa'ah itu sendiri. Bahwa kafa'ah bukan untuk mempersulit perkawinan, bahkan sesuatu yang dapat mencegah sebuah perkawinan. Di dalam Islam yang membedakan satu orang dengan orang lain adalah takwanya (tingkat imannya) bukan fisik, keturunan, pekerjaan, bahkan penghasilan. Kompilasi Hukum Islam tidak ingin menciptakan diskriminasi dalam suatu masyarakat. Kafa'ah di dalam Islam sebenarnya bukan untuk membeda-bedakan seseorang. Hanya saja sebagian Ulama konvensional yang mengatur kriteria-kriteria kafa'ah secara rinci, membuat masyarakat awam menganggap bahwa kafa'ah itu harus ada dalam pernikahan. Kriteria-kriteria yang disusun oleh Ulama Konvensional juga dianggap merupakan hukum Islam yang harus tetap dijaga dan diterapkan. Banyak masyarakat yang menerapkan hukum para imam madzhab tanpa melihat tujuan dari hukum tersebut. Dari fenomena tersebut, hukum yang diambil dari masa klasik, cenderung telah bergeser tujuannya ketika diterapkan untuk saat ini.

Dapat dilihat secara jelas, bahwa hukum-hukum Ulama Konvensional terkesan mengandung diskriminasi untuk masyarakat. Ketika dilihat secara mendalam (konteksnya)

tujuan dari kriteria-kriteria yang dipaparkan oleh Ulama konvensional, justru sangat mulia, yakni agar tidak terjadi kesenjangan antara suami dan isteri sehingga sehingga perkawinan dapat *sakinah* dengan penuh *mawaddah wa rahmah*. Jika melihat tujuan tersebut, maka sebenarnya kriteria-kriteria Kafa'ah yang telah dipaparkan ulama' konvensional tidak harus dilakukan secara mutlak untuk saat ini. Kafa'ah hanya sekedar sebagai anjuran dan dorongan agar perkawinan berjalan dengan keserasian dan saling pengertian antara kedua belah pihak demi langgengnya bahtera rumah tangga. Yang terpenting adalah antara suami dan isteri semaksimal mungkin menciptakan sebuah keluarga yang *sakinah* dengan masing-masing kelebihan dan kekurangan.

Kafa'ah tidak dipungkiri memiliki beberapa manfa'at, jika dijalankan sesuai dengan tujuan sebenarnya. Institusi kafa'ah ini seharusnya digunakan dengan tujuan mewujudkan pernikahan yang *sakinah mawaddah wa rahmah*. Kafa'ah bukan untuk memilih pasangan yang kaya, yang tampan, yang keturunan bagus, karena semua itu tidak akan menjamin kesakinahan sebuah keluarga. Materi, ketampanan, kekayaan tidak dipungkiri memang menjadi pertimbangan-pertimbangan dalam menempuh sebuah perkawinan, akan tetapi bukan merupakan kemutlakan. Agama seharusnya menjadi tolak ukur yang penting dan utama dalam memilih pasangan. Hal-hal yang telah disebut di atas hanya merupakan jaminan dhohir, dan hal itu tidak bersifat selamanya.

Kondisi pada masa-masa Imam madzhab telah berbeda dengan kondisi Indonesia saat ini. Pada masa silam khususnya negara Arab, memang terkenal dengan hidup yang selalu mengunggulkan sukunya sendiri, sehingga pernikahan di luar suku pun tidak diperbolehkan. Indonesia yang memiliki beraneka ragam perbedaan suku, bahasa, pendidikan dan lain-lain, seharusnya tidak mengenal perbedaan tersebut. Sebagaimana Semboyan negara Indonesia yang berbunyi "Bhineka Tunggal Ika" melambangkan persatuan masyarakat Indonesia yang beraneka ragam. Hal ini yang mempengaruhi adanya aturan mengenai kafa'ah di Indonesia.

Islam pun mengajarkan perbedaan makhluknya. Bahwa yang membedakan makhluknya hanya kadar iman, bukan yang lain seperti nasab, kekayaan, ketampanan atau yang lainnya.

Sebagaimana firman Allah SWT:

يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعْرِفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ<sup>40</sup>

Ayat di atas menunjukkan kesatuan asal usul manusia dengan menunjukkan kesamaan derajat kemanusiaan manusia. Tidak patut seseorang berbangga diri dan merasa lebih tinggi dari yang lain. Manusia semua terlahir akibat percampuran laki-laki dan perempuan, kecuali Adam, Hawa dan Isa. Dengan asal yang sama ini, kemudian menjadi beberapa kumpulan, suku dan lain-lain hanya untuk saling mengenal. Saling mengenal yang dimaksud juga untuk saling mengambil dan memberi pelajaran, bukan justru untuk saling menyombongkan diri. Tidak dipungkiri, jika tidak saling melengkapi, tidak saling memberi manfaat, dan lain-lain, maka manusia tidak akan berkembang.<sup>41</sup>

Agama Islam tidak pernah mengajarkan untuk mebedakan antara suku yang satu dengan yang lain, antara si kaya dan si miskin. Semua manusia sama di hadapan Allah kecuali kadar takwanya. Oleh karenanya dalam kafa'ah ini lebih ditekankan kepada agama bukan unsur yang lain. Agama menjadi yang paling penting antara unsur-unsur yang lain. Hal ini juga senada dengan Sabda Nabi:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَنْكُحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَا لَهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَلِهَا وَلِدِينِهَا فَاطْفُرُ بَدَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ (أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ بَابِ الْأَكْفَاءِ فِي الدِّينِ)

Nabi Muhammad SAW memang mengakui pentingnya memilih pasangan, karena hartanya, keturunan, kecantikan dan agamanya. Dalam Hadits tersebut, meskipun agama berada di urutan terakhir, justru mempertimbangkan agama merupakan hal yang paling utama untuk menentukan pasangan. Agama dapat mencakup semua dari yang telah disebutkan sebelumnya. Agama juga menjamin akan membuat orang tersebut tidak akan binasa. Sebagaimana Firman Allah:

---

<sup>40</sup> Al-H{ujarat (49): 13.

<sup>41</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol: 2, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm.260-262.

Ayat di atas sangat jelas, bahwa ketakwaan dapat menjamin hidup seseorang. Orang yang bertakwa akan selalu diberi jalan keluar dan diberikan rizki dari yang tidak diduga-duga. Rizki yang dimaksud pun bukan hanya rizki yang berbentuk materi, akan tetapi juga spiritual. Seperti contoh, misalnya orang yang tiap bulan mendapat gaji yang melimpah ruah, akan tetapi keluarganya selalu dirundu masalah tak henti-henti. Ada pula orang yang memiliki sewajarnya, akan tetapi keluarganya tentram dan damai. Dari dua kenyataan tersebut, pastilah orang yang selalu bertakwa yang akan selalu merasa tenang, sehingga rizki yang hanya sewajarnya, dapat dirasakan sebagai nikmat.<sup>43</sup> Ini bukti, betapa agama merupakan hal yang sangat penting di atas segalanya dan dapat menjamin kelangsungan hidup, tidak menutup kewajiban manusia untuk selalu berusaha menjadi yang lebih baik.

Dari aturan negara Indonesia, negara Syria bahkan fiqh konvensional, pemakalah memahami justru aturan Indonesia lah yang lebih pas untuk menyalurkan tujuan dari Hukum Islam. Negara Indonesia melihat hukum-hukum yang ada pada zaman dahulu secara konteksnya, bukan hanya melihat teks. Ketika pada masa imam madzhab mengkatagorikan apa saja yang menjadi unsur kafa'ah, maka untuk saat ini hal itu dianggap tidak lagi relevan, karena perbedaan-perbedaan yang ada justru untuk melengkapi satu sama lain. Masa modern ini juga bukan waktunya lagi mengenal perbedaan kasta, kedudukan dll. yang terpenting masyarakat bahkan negara dapat maju dengan segala perbedaan yang ada.

Terkait institusi kafa'ah juga harus diperhatikan, bahwa tujuan yang ingin diciptakan oleh hukum fiqh konvensional adalah menciptakan pernikahan yang *ميثاقا غليظا* (kokoh). Berbeda dengan negara Syria yang masih berpegang teguh kepada ajaran fiqh konvensional, lebih cenderung masih melihat bahwa sekufu merupakan keharusan bahkan dapat menjadi alasan pembatalan sebuah perkawinan. Ini merupakan gebrakan yang baru untuk negara Indonesia, dan hal ini patut untuk diapresiasi.

---

<sup>42</sup> At-Talaq (65): 2.

<sup>43</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, kesan dan keserasian al-Qur'an*, Vol. 14, (Jakarta: Lentera Hati, 2001), hlm.297.

#### **D. Kesimpulan**

Kafa'ah di negara Syria masih dianggap sebagai suatu keharusan. Ketika kafa'ah tidak terpenuhi dan salah satu pihak tidak berkenan, maka wali atau pihak yang bersangkutan sendiri dapat mengajukan pembatalan perkawinan karena tidak sekufu. Kafa'ah di negara Syria, Negara Indonesia, dan dalam fiqh konvensional pada dasarnya memiliki tujuan yang sama, yakni untuk menciptakan pernikahan yang kokoh (ميثاقا غليظا). Seiring berjalannya waktu di negara Syria, tujuan tersebut semakin pudar dan cenderung terlihat selalu mendiskriminasi golongan-golongan tertentu. Perbedaannya, hukum negara Syria dan Fiqh Konvensional menganggap bahwa untuk menciptakan perkawinan yang kokoh (ميثاقا غليظا) maka harus kafa'ah dalam hal agama, kemerdekaan, kekayaan, kekuatan moral. Tidak sekufu juga dapat menjadi hal yang dapat membatalkan perkawinan. Hukum di negara Indonesia, justru hanya menjadikan agama sebagai kriteria kafa'ah. Hal ini dikarenakan di dalam al-Qur'an pun yang membedakan suatu kaum tidak ada lain kecuali kadar ketakwaan, bukan yang lain.

#### **Daftar Kepustakaan**

- Abdul Ghafur, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih Dan Hukum Positif* (Yogyakarta: UII Press, 2011), hlm. 71-72.
- Abdullah An-Na'im, A., (Ed.), *Islamic Family Law in Changing World: A Global Resource Book*, (London and New York: Zed Books Ltd., 2002), hlm. 138-139.
- Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 1216.
- As-Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1983), hlm, 126-127.
- Depdikbud Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005).
- Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia Dan Perbandingannya Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim* (Yogyakarta: ACAdEMIA & TAZZAFa, 2009), hlm. 169-172.
- Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I* (Yogyakarta: ACAdEMIA+TAZZAFa, 2005), hlm. 217.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol: 2, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 260-262.
- M. Syamsuddin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 100
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2010), hlm. 35.

Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan

Vol. 9 No. 1 Januari-Juni 2023

E-ISSN: [2580-5142](#), P-ISSN: [2442-6644](#)

Web: <http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/almaqasid>

Salim HS. dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 12.

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 3.

*Takhayyur* adalah memilah milih pandangan salah satu ulama untuk diterapkan di negara tertentu, baca Khoirudin Nasution, “Metode Pembaruan Hukum Keluarga Kontemporer”, *UNISIA*, Vol. XXX No. 66 (Desember, 2007).

*The Syrian Code of Personal Status* Tahun 1953

Undang-Undang No.34 Tahun 1975